



P U T U S A N

Nomor 5848 K/Pid.Sus/2023

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Boyolali, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **TAUFIQURRAHMAN bin ABUL KHAIRI**;
Tempat Lahir : Sumenep;
Umur/Tanggal Lahir : 22 tahun/24 Desember 2000;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Dusun Pesisir RT 002 RW 001, Desa Aeng Panas, Kecamatan Pragaan, Kabupaten Sumenep;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;

Terdakwa tersebut ditangkap pada tanggal 18 Januari 2023 dan berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) sejak tanggal 19 Januari 2023 sampai dengan sekarang;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Boyolali karena didakwa dengan dakwaan alternatif sebagai berikut:

Pertama : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 54 *juncto* Pasal 59 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan;

Atau
Kedua : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 56 *juncto* Pasal 59 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan;

Halaman 1 dari 11 halaman Putusan Nomor 5848 K/Pid.Sus/2023



Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Boyolali tanggal 24 Mei 2023 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa TAUFIQURRAHMAN bin ABUL KHAIRI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menyediakan untuk dijual barang kena cukai yang tidak dikemas untuk penjualan eceran atau tidak dilekati pita cukai atau tidak dibubuhi tanda pelunasan cukai lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 Ayat (1)" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 54 *juncto* Pasal 59 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan dalam dakwaan alternatif Pertama;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa TAUFIQURRAHMAN bin ABUL KHAIRI dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa untuk tetap ditahan;
3. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar denda secara berimbang yaitu sebesar 2 (dua) kali nilai cukai yaitu = 2 (dua) x Rp273.526.110,00 (dua ratus tujuh puluh tiga juta lima ratus dua puluh enam ribu seratus sepuluh rupiah) = Rp547.052.220,00 (lima ratus empat puluh tujuh juta lima puluh dua ribu dua ratus dua puluh rupiah), jika dalam 1 (satu) bulan denda tidak dibayarkan maka harta benda dan/atau pendapatan Terdakwa dapat disita oleh jaksa untuk mengganti sejumlah denda yang harus dibayarkan dan jika tidak mencukupi diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan kurungan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 1. 8 (delapan) bal, 1 (satu) bal isi 10 (sepuluh) slop, 1 (satu) slop isi 10 (sepuluh) bungkus, 1 (satu) bungkus isi 20 (dua puluh) batang, total 16.000 (enam belas ribu) batang rokok merek TURBO;
 2. 8 (delapan) bal, 1 (satu) bal isi 10 (sepuluh) slop, 1 (satu) slop isi 10 (sepuluh) bungkus, 1 (satu) bungkus isi 20 (dua puluh) batang, total

Halaman 2 dari 11 halaman Putusan Nomor 5848 K/Pid.Sus/2023



- 16.000 (enam belas ribu) batang rokok merek JUST FULL SPECIAL EDITION;
3. 16 (enam belas) bal, 1 (satu) bal isi 10 (sepuluh) slop, 1 (satu) slop isi 10 (sepuluh) bungkus, 1 (satu) bungkus isi 20 (dua puluh) batang, total 32.000 (tiga puluh dua ribu) batang rokok merek GICO;
 4. 8 (delapan) bal, 1 (satu) bal isi 10 (sepuluh) slop, 1 (satu) slop isi 10 (sepuluh) bungkus, 1 (satu) bungkus isi 20 (dua puluh) batang, total 16.000 (enam belas ribu) batang rokok merek ANOAH;
 5. 16 (enam belas) bal, 1 (satu) bal isi 10 (sepuluh) slop, 1 (satu) slop isi 10 (sepuluh) bungkus, 1 (satu) bungkus isi 20 (dua puluh) batang, total 32.000 (tiga puluh dua ribu) batang rokok merek GUCI;
 6. 24 (dua puluh empat) bal, 1 (satu) bal isi 10 (sepuluh) slop, 1 (satu) slop isi 10 (sepuluh) bungkus, 1 (satu) bungkus isi 20 (dua puluh) batang, total 48.000 batang rokok merek JUST MILD;
 7. 16 (enam belas) bal, 1 (satu) bal isi 10 (sepuluh) slop, 1 (satu) slop isi 10 (sepuluh) bungkus, 1 (satu) bungkus isi 20 (dua puluh) batang, total 32.000 (tiga puluh dua ribu) batang rokok merek DUBAI;
 8. 7 (tujuh) bal, 1 (satu) bal isi 10 (sepuluh) slop, 1 (satu) slop isi 10 (sepuluh) bungkus, 1 (satu) bungkus isi 20 (dua puluh) batang, total 14.000 (empat belas ribu) batang rokok merek YS PRO MILD (putih);
 9. 24 (dua puluh empat) bal, 1 (satu) bal isi 10 (sepuluh) slop, 1 (satu) slop isi 10 (sepuluh) bungkus, 1 (satu) bungkus isi 20 (dua puluh) batang, total 48.000 (empat puluh delapan ribu) batang rokok merek BOSHE;
 10. 8 (delapan) bal, 1 (satu) bal isi 10 (sepuluh) slop, 1 (satu) slop isi 10 (sepuluh) bungkus, 1 (satu) bungkus isi 20 (dua puluh) batang, total 16.000 (enam belas ribu) batang rokok merek YS PRO MILD (hitam);
 11. 16 (enam belas) bal, 1 (satu) bal isi 10 (sepuluh) slop, 1 (satu) slop isi 10 (sepuluh) bungkus, 1 (satu) bungkus isi 20 (dua puluh) batang, total 32.000 (tiga puluh dua ribu) batang rokok merek BOSHE MILD;
 12. 8 (delapan) bal, 1 (satu) bal isi 10 (sepuluh) slop, 1 (satu) slop isi 10 (sepuluh) bungkus, 1 (satu) bungkus isi 20 (dua puluh) batang, total 16.000 (enam belas ribu) batang rokok merek S MILD;

Halaman 3 dari 11 halaman Putusan Nomor 5848 K/Pid.Sus/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk dimusnahkan;

13. 1 (satu) unit mobil Suzuki Ertiga nomor polisi DK 1174 AAT;
14. 1 (satu) buah kunci mobil Suzuki Ertiga nomor polisi DK 1174 AAT;
15. 1 (satu) buah STNK dari mobil Suzuki Ertiga nomor polisi DK 1174 AAT atas nama pemilik Sdr. Andri Desta Praptama;
16. 1 (satu) unit *handphone* Nokia model TA-1174 dengan nomor IMEI 1354972419018389;
17. Uang tunai sejumlah Rp2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara;

5. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Boyolali Nomor 45/Pid.Sus/2023/PN Byl tanggal 14 Juni 2023 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa TAUFIQURRAHMAN bin ABUL KHAIRI tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Memperoleh barang kena cukai yang diketahuinya berasal dari tindak pidana berdasarkan Undang-Undang tentang Cukai" sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan pidana denda sejumlah Rp547.052.220,00 (lima ratus empat puluh tujuh juta lima puluh dua ribu dua ratus dua puluh rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diambil dari kekayaan dan/atau pendapatan Terdakwa dan jika penggantian tersebut tidak dapat dipenuhi, pidana denda tersebut diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. 8 (delapan) bal, 1 (satu) bal isi 10 (sepuluh) slop, 1 (satu) slop isi 10 (sepuluh) bungkus, 1 (satu) bungkus isi 20 (dua puluh) batang, total 16.000 (enam belas ribu) batang rokok merek TURBO;

Halaman 4 dari 11 halaman Putusan Nomor 5848 K/Pid.Sus/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 8 (delapan) bal, 1 (satu) bal isi 10 (sepuluh) slop, 1 (satu) slop isi 10 (sepuluh) bungkus, 1 (satu) bungkus isi 20 (dua puluh) batang, total 16.000 (enam belas ribu) batang rokok merek JUST FULL SPECIAL EDITION;
3. 16 (enam belas) bal, 1 (satu) bal isi 10 (sepuluh) slop, 1 (satu) slop isi 10 (sepuluh) bungkus, 1 (satu) bungkus isi 20 (dua puluh) batang, total 32.000 (tiga puluh dua ribu) batang rokok merek GICO;
4. 8 (delapan) bal, 1 (satu) bal isi 10 (sepuluh) slop, 1 (satu) slop isi 10 (sepuluh) bungkus, 1 (satu) bungkus isi 20 (dua puluh) batang, total 16.000 (enam belas ribu) batang rokok merek ANOAH;
5. 16 (enam belas) bal, 1 (satu) bal isi 10 (sepuluh) slop, 1 (satu) slop isi 10 (sepuluh) bungkus, 1 (satu) bungkus isi 20 (dua puluh) batang, total 32.000 (tiga puluh dua ribu) batang rokok merek GUCI;
6. 24 (dua puluh empat) bal, 1 (satu) bal isi 10 (sepuluh) slop, 1 (satu) slop isi 10 (sepuluh) bungkus, 1 (satu) bungkus isi 20 (dua puluh) batang, total 48.000 batang rokok merek JUST MILD;
7. 16 (enam belas) bal, 1 (satu) bal isi 10 (sepuluh) slop, 1 (satu) slop isi 10 (sepuluh) bungkus, 1 (satu) bungkus isi 20 (dua puluh) batang, total 32.000 (tiga puluh dua ribu) batang rokok merek DUBAI;
8. 7 (tujuh) bal, 1 (satu) bal isi 10 (sepuluh) slop, 1 (satu) slop isi 10 (sepuluh) bungkus, 1 (satu) bungkus isi 20 (dua puluh) batang, total 14.000 (empat belas ribu) batang rokok merek YS PRO MILD (putih);
9. 24 (dua puluh empat) bal, 1 (satu) bal isi 10 (sepuluh) slop, 1 (satu) slop isi 10 (sepuluh) bungkus, 1 (satu) bungkus isi 20 (dua puluh) batang, total 48.000 (empat puluh delapan ribu) batang rokok merek BOSHE;
10. 8 (delapan) bal, 1 (satu) bal isi 10 (sepuluh) slop, 1 (satu) slop isi 10 (sepuluh) bungkus, 1 (satu) bungkus isi 20 (dua puluh) batang, total 16.000 (enam belas ribu) batang rokok merek YS PRO MILD (hitam);
11. 16 (enam belas) bal, 1 (satu) bal isi 10 (sepuluh) slop, 1 (satu) slop isi 10 (sepuluh) bungkus, 1 (satu) bungkus isi 20 (dua puluh) batang, total 32.000 (tiga puluh dua ribu) batang rokok merek BOSHE MILD;

Halaman 5 dari 11 halaman Putusan Nomor 5848 K/Pid.Sus/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. 8 (delapan) bal, 1 (satu) bal isi 10 (sepuluh) slop, 1 (satu) slop isi 10 (sepuluh) bungkus, 1 (satu) bungkus isi 20 (dua puluh) batang, total 16.000 (enam belas ribu) batang rokok merek S MILD;

Dimusnahkan;

13. 1 (satu) unit *handphone* Nokia model TA-1174 dengan nomor IMEI 1: 354972419018389;

14. Uang tunai sejumlah Rp2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara;

15. 1 (satu) unit mobil Suzuki Ertiga nomor polisi DK 1174 AAT;

16. 1 (satu) buah kunci mobil Suzuki Ertiga nomor polisi DK 1174 AAT;

17. 1 (satu) buah STNK dari mobil Suzuki Ertiga nomor polisi DK 1174 AAT atas nama pemilik Sdr. ANDRI DESTA PRAPTAMA;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Semarang Nomor 400/PID.SUS/2023/PT SMG tanggal 27 Juli 2023 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Boyolali Nomor 45/Pid.Sus/2023/PN Byl tanggal 14 Juni 2023 yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 11/Akta.Pid/2023/PN Byl yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Boyolali, yang menerangkan bahwa pada tanggal 10 Agustus 2023, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Boyolali mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Semarang tersebut;

Halaman 6 dari 11 halaman Putusan Nomor 5848 K/Pid.Sus/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Memori Kasasi tanggal 9 Agustus 2023 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Boyolali tersebut sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Boyolali pada tanggal 10 Agustus 2023;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Semarang tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Boyolali pada tanggal 1 Agustus 2023 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 10 Agustus 2023 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Boyolali pada tanggal 10 Agustus 2023. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan, karena *judex facti* dalam putusannya telah tepat dan benar dalam menerapkan hukum, dan *judex facti* juga telah cukup mempertimbangkan fakta-fakta persidangan yang relevan yakni yang pada pokoknya bahwa Terdakwa telah mengangkut/mengantar 159 (seratus lima puluh sembilan) bal rokok tidak dilengkapi pita cukai, di mana Terdakwa mengetahui bahwa barang-barang yang akan diantarnya tersebut adalah barang-barang kena cukai yang tidak dilekatkan cukainya, dan mengetahui bahwa hal tersebut melanggar hukum, namun Terdakwa tetap mengantarkannya dengan dalih membutuhkan uang untuk membayar utang dan keperluan hidup serta pekerjaannya yang tengah sepi. Perbuatan Terdakwa telah merugikan Negara di bidang cukai, dan karenanya telah benar putusan *judex facti* bahwa perbuatan materiil Terdakwa sedemikian telah

Halaman 7 dari 11 halaman Putusan Nomor 5848 K/Pid.Sus/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi seluruh unsur delik dalam Pasal 56 *juncto* Pasal 59 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan dalam dakwaan alternatif Kedua Penuntut Umum;

- Bahwa mengenai alasan kasasi Penuntut Umum tentang keberatannya atas berat ringannya pidana yang dijatuhkan *judex facti*, materi alasan kasasi sedemikian tidak dapat dibenarkan secara hukum, karena jenis dan berat ringannya pidana merupakan wewenang *judex facti* yang tidak tunduk pada pemeriksaan tingkat kasasi. Ikhwal berat ringannya pidana merupakan suatu hasil penilaian hakim yang didasarkan pada pertimbangan atas keterbuktian fakta hukum persidangan yang relevan, dipadankan dengan pertimbangan atas segenap hal dan/atau keadaan yang melingkupi pelaku delik dan perbuatan pelaku delik, yang oleh karenanya penilaian sedemikian secara logis dan hukum *an sich* berada dalam domain kewenangan *judex facti*;
- Bahwa mengenai barang bukti berupa 1 (satu) unit Mobil Suzuki Ertiga Nomor Polisi DK 1174 AAT, 1 (satu) buah Kunci Mobil Suzuki Ertiga Nomor Polisi DK 1174 AAT, dan 1 (satu) buah STNK dari mobil Suzuki Ertiga Nomor Polisi DK 1174 AAT atas nama pemilik Sdr. Andri Desta Praptama, dengan dasar pertimbangan atas fakta sebagai berikut:
 - Bahwa berdasarkan pada keterangan Terdakwa bahwa mobil yang disewanya untuk mengangkut barang bukti rokok tanpa pita cukai tersebut bukanlah milik Terdakwa sendiri dan bukan pula milik dari Sdr. Tohir alias Mazink sebagai orang yang memberikan pekerjaan kepada Terdakwa untuk mengangkut rokok tersebut, melainkan disewa dari Sdr. Aat, hal mana diterangkan pula oleh Saksi Ayub Azizi bahwa mobil tersebut merupakan mobil rental walaupun ia tidak tahu dari mana mobil tersebut disewa;
 - Bahwa dalam bukti berupa Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK), mobil tersebut tercantum atas nama Andri Desta Praptama yang tidak didukung oleh alat bukti lain, apakah merupakan orang yang sama dengan orang dengan nama panggilan Aat yang disebut oleh

Halaman 8 dari 11 halaman Putusan Nomor 5848 K/Pid.Sus/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa, namun nama tersebut tidak terkait dengan nama pihak-pihak yang menyediakan, menyuruh untuk pengiriman barang, ataupun nama penerima barang, sehingga tidak dapat dipastikan apakah pemilik kendaraan tersebut terlibat atau setidaknya mengetahui bahwa kendaraannya digunakan dalam melakukan tindak pidana;

- Bahwa *judex juris* menilai penetapan status barang bukti tersebut dalam putusan *judex facti*, yakni yang dikembalikan kepada siapa barang bukti tersebut disita, yaitu kepada Terdakwa, adalah telah tepat dan benar;
- Bahwa dalil alasan kasasi Penuntut Umum selebihnya pada prinsipnya berkenaan dengan penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, alasan kasasi yang demikian tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkannya suatu peraturan hukum atau peraturan hukum diterapkan tidak sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP);
- Bahwa namun demikian redaksi pidana denda yang dijatuhkan terhadap Terdakwa kurang tepat dan lengkap, karena seharusnya menyebutkan 2 (dua) x Rp273.526.110,00 (dua ratus tujuh puluh tiga juta lima ratus dua puluh enam ribu seratus sepuluh rupiah) = Rp547.052.220,00 (lima ratus empat puluh tujuh juta lima puluh dua ribu dua ratus dua puluh rupiah), oleh karena itu sepatutnya redaksi pidana denda dalam amar putusan *judex facti* perlu diperbaiki;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka permohonan kasasi dari Pemohon/Penuntut Umum tersebut dinyatakan ditolak dengan perbaikan;

Menimbang bahwa dengan demikian Putusan Pengadilan Tinggi Semarang Nomor 400/PID.SUS/2023/PT SMG tanggal 27 Juli 2023 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Boyolali Nomor 45/Pid.B/2023/PN

Halaman 9 dari 11 halaman Putusan Nomor 5848 K/Pid.Sus/2023



Byl tanggal 14 Juni 2023 harus diperbaiki mengenai redaksi pidana denda yang dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 56 *juncto* Pasal 59 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI BOYOLALI** tersebut;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Tinggi Semarang Nomor 400/PID. SUS/2023/PT SMG tanggal 27 Juli 2023 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Boyolali Nomor 45/Pid.Sus/2023/PN Byl tanggal 14 Juni 2023 tersebut mengenai redaksi pidana denda yang dijatuhkan kepada Terdakwa sehingga selengkapnya pidana Terdakwa menjadi pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sebesar 2 (dua) x Rp273.526.110,00 (dua ratus tujuh puluh tiga juta lima ratus dua puluh enam ribu seratus sepuluh rupiah) = Rp547.052.220,00 (lima ratus empat puluh tujuh juta lima puluh dua ribu dua ratus dua puluh rupiah), dengan ketentuan jika Terdakwa tidak membayar denda paling lama 1 (satu) bulan sesudah putusan berkekuatan hukum tetap maka diambil dari kekayaan atau pendapatan Terdakwa, dan dalam hal pergantian tidak memenuhi, maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Halaman 10 dari 11 halaman Putusan Nomor 5848 K/Pid.Sus/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Kamis**, tanggal **23 November 2023** oleh **H. Dwiarto Budi Santiarto, S.H., M.Hum.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. Tama Ulinta Br Tarigan, S.H., M.Kn.**, dan **Dr. Prim Haryadi, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Dr. Amiruddin Mahmud, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota.
t.t.d/

Ketua Majelis,
t.t.d/

Dr. Tama Ulinta Br Tarigan, S.H., M.Kn. **H. Dwiarto Budi Santiarto, S.H., M.Hum.**
t.t.d/

Dr. Prim Haryadi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,
t.t.d/

Dr. Amiruddin Mahmud, S.H., M.H.

Untuk Salinan,
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus

Dr. Sudharmawatiningsih, S.H., M.Hum.
NIP. 196110101986122001

Halaman 11 dari 11 halaman Putusan Nomor 5848 K/Pid.Sus/2023